



SALINAN

**LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN LURAH SINGOSAREN
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SINGOSAREN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Lurah Singosaren Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023, perlu Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Lurah Singosaren Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Singosaren Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Singosaren Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Lurah Singosaren Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Singosaren Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SINGOSAREN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Singosaren
Pada tanggal : 4 Januari 2023



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA LURAH SINGOSAREN
KEPALA URUSAN PANGRIPTA ttd
JOKO PRAYITNO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Singosaren;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN I


SALINAN

KEPUTUSAN LURAH SINGOSAREN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) DESA 2023
KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA KPM	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	PEKERJAAN
1	YONGKI SETYO PRANGGONO	3402121305040050	3402120112690006	SINGOSAREN I	001	TIDAK BEKERJA
2	WAJI SLAMET	3402123112030168	3402121506620003	SINGOSAREN I	002	TIDAK BEKERJA
3	NY. DALIYAH PUJO PERTOMO	3402121206060009	3402126009450001	SINGOSAREN I	002	BURUH HARIAN LEPAS
4	SUMARYANI	3402122302150005	3471144710820002	SINGOSAREN I	003	BURUH HARIAN LEPAS
5	MARJUDI/ MARKIBAN	3402120201040007	3402121012560001	SINGOSAREN I	003	TIDAK BEKERJA
6	SITI AMINAH FIKI APRILIANI	3402122606180017	3402125204960003	SINGOSAREN I	004	BURUH HARIAN LEPAS
7	MARGONO PRASOJO	3402122506050028	3402121408500002	SINGOSAREN II	001	BURUH HARIAN LEPAS
8	MUHAMMAD PANUNTUN AJI PAMUNGKAS	3402121902160004	3402121403850004	SINGOSAREN II	001	BURUH JASA TRANSPORTASI
9	ANO	3402123004120026	3471120411850001	SINGOSAREN II	002	BURUH HARIAN LEPAS
10	SURANTO	3402123107150004	3404100705790005	SINGOSAREN II	002	BURUH HARIAN LEPAS
11	PARSIDI	3402121503220010	3402122808570003	SINGOSAREN II	003	BURUH HARIAN LEPAS
12	ROBINGAH	3402122107210005	3402127112550120	SINGOSAREN II	003	JURU MASAK

NO	NAMA KPM	NO. KK	NIK	DUSUN	RT	PEKERJAAN
13	MUKHAMAD DARUL IMAM	3402122807060007	3402121506670002	SINGOSAREN II	003	PENJUAL KERUPUK KELILING
14	BADINGAH, NY	3402122311050011	3402125710520001	SINGOSAREN II	003	BURUH HARIAN LEPAS
15	NY PARDI SUMITRO RESMI	3402122408050006	3402125906500001	SINGOSAREN II	007	BURUH HARIAN LEPAS
16	YOTO WIARJO, NY MUJIAH	3402122302180004	3402124905460001	SINGOSAREN III	001	TIDAK BEKERJA
17	SLAMET/PARILAH	3402122502110006	3402127112650072	SINGOSAREN III	001	BURUH HARIAN LEPAS
18	JOKO SUSANTO	3402122202210009	3402121612960002	SINGOSAREN III	002	KARYAWAN HONORER
19	KUWAT SABAR IMAN	3402121809130009	3402122301940003	SINGOSAREN III	002	TUKANG OJEK
20	NY.ASIYEM	3402122710050013	3402120405640001	SINGOSAREN III	003	TIDAK BEKERJA
21	MULYATNO	3402122911120006	3402126510020002	SINGOSAREN III	003	WIRASWASTA
22	R. MARYOTO	3402120201040109	3402122504560001	SINGOSAREN III	004	BURUH HARIAN LEPAS
23	KATIJO	3402120201040104	3402121501490002	SINGOSAREN III	004	TIDAK BEKERJA
24	WARTO UTOMO NY/MUKIYEM	3402120201040119	3402126903480002	SINGOSAREN III	005	TIDAK BEKERJA
25	WARSILAH	3402121907210007	3402125201740002	SINGOSAREN III	005	BURUH HARIAN LEPAS
26	AGUS SUTRISNO	3402121904170002	3402121505910005	SINGOSAREN III	006	KARYWAN SWASTA



LURAH SINGOSAREN,
ttd
JOKO PRAYITNO